

## **LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN PEMANFAATAN DATA SIPKUMHAM**

### **PELAKSANAAN PEMANTAUAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KOTA PANGKALPINANG**

#### **A. Latar Belakang**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung, menggelar sosialisasi kerja sama pemantauan pelanggaran kekayaan intelektual, Kamis. Sosialisasi yang mengusung Tema " Melindungi Aset Bangsa" tersebut berlangsung di Hotel Cordela, Pangkalpinang. Menurut Anas, perlindungan hukum kekayaan intelektual merupakan hal yang penting mengingat Indonesia memiliki potensi besar di bidang industri kreatif dan kekayaan alam yang luas dan berlimpah. sehingga perlu didukung upaya yang optimal dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual. Saat ini di Indonesia perkembangan industri kreatif cukup besar dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.<sup>1</sup>

Di mana menurutnya, sumbangan ekonomi kreatif ini terhadap produk kosmetik hampir mencapai 8 persen merupakan terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. "Karena industri ini adalah hasil dari inovasi dan kreatifitas dari warganya sendiri, dan harus dilindungi agar tidak terjadi penduplikatan, intervensi atau pengakuan dari pihak lain yang tidak berhak," ujarnya.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Haryyo Sugihartono, menyebut saat ini jangankan merek, aroma sebuah produk saja telah dipatenkan. "Kemarin saya diskusi, jangankan mereknya Indomie baunya saja sudah dipatenkan," kata Haryyo saat menjadi pembicara. Bahkan, untuk memastikan perbedaan tersebut, perwira berpangkat tiga Melati, tersebut berupaya mencoba perbedaan produk tersebut.

---

<sup>1</sup> Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Kemenkumham Babel Gelar Sosialisasi Kerja sama Pemantauan Pelanggaran Kekayaan Intelektual , <https://bangka.tribunnews.com/2021/08/12/kemenkumham-babel-gelar-sosialisasi-kerja-sama-pemantauan-pelanggaran-kekayaan-intelektual>, diakses pada tanggal 7 September 2021.

Berdasarkan pemberitaan di atas, maka TIM SIPKUMHAM akan melakukan kajian terhadap tujuan pelaksanaan pemantauan pelanggaran kekayaan intelektual di Kota Pangkalpinang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas yang menjadi permasalahan adalah apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya kegiatan pemantauan pelanggaran kekayaan intelektual di Kota Pangkalpinang?

## **C. Pembahasan**

Secara sederhana kekayaan intelektual (KI) atau padanan kata yang biasa digunakan yaitu *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia.

Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang,

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

HKI merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas HKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/ dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:

- a. memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
- b. memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
- c. mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;
- d. merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;

- e. memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Pemantauan pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hal yang penting dilaksanakan. Selain karena kurangnya pengetahuan, rendahnya kesadaran masyarakat ditengarai menjadi salah satu faktor paling menghambat, hal ini menjadi latar belakang dilaksanakannya Kegiatan Pemantauan Pelanggaran Kekayaan Intelektual ini. Selain itu Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah serta Pelaku UMKM juga harus ikut mengambil peran, mengingat Perlindungan Hukum Keayaan Intelektual (KI) pada negara berkembang seperti Indonesia belum menjadi perhatian yang serius, hal ini didasarkan pada rendahnya angka pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual Indonesia (KI) dan maraknya pelanggaran-pelanggaran kekayaan Intelektual. Pelaku usaha, pelaku UMKM sehingga masyarakat tercipta kesadaran hukum masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pemantauan pelanggaran kekayaan intelektual dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta kesadaran hukum masyarakat dan para Pelaku Usaha, Pemerintah Kota, serta Pelaku UMKM tentang pentingnya perlindungan hukum tentang Kekayaan Intelektual serta menumbuh kembangkan semangat sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif bagi dunia usaha yang berpegang pada kaedah kekayaan intelektual yang berlaku.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Kurangnya pengetahuan serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor terjadinya pelanggaran Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah serta Pelaku UMKM harus ikut mengambil peran, mengingat Perlindungan Hukum Keayaan Intelektual (KI) pada negara berkembang seperti Indonesia belum menjadi perhatian yang serius, hal ini didasarkan pada rendahnya angka pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual Indonesia (KI)

dan maraknya pelanggaran-pelanggaran kekayaan Intelektual. Kegiatan pemantauan pelanggaran kekayaan intelektual ini mendorong para pelaku usaha dan pelaku UMKM lebih berperan aktif terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

## 2. Saran

Bagi dunia industri, memahami sistem HKI tidak hanya berhubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual tetapi juga menjamin agar tidak melanggar HKI orang lain. Dengan demikian para pelaku usaha harus tahu dan mengikuti peraturan perdagangan yang berhubungan dengan HKI.